



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 179 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : 1. bahwa menganggap perlu untuk mengirimkan suatu Team keluar Negeri untuk tugas Negara .
2. bahwa Presiden Bank Sentral R.R.T. telah menjampaikan undangan kepada Menteri Urusan bank Sentral .

Mengingat : 1. Peraturan Presiden No. 18 tahun 1955 .
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan :
a. tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD
b. “ 7 Mei 1956 No. 91619/BSD
c. “ 30 Djuli 1957 No. 127890/BSD
d. “ 30 Oktober 1958 No. 182460/BSD.
3. Surat Edaran Menteri Pertama tanggal 28 Nopember 1961 No. 24/MP/RI/1961.
4. Surat Menteri Pertama Tanggal 5 Pebruari 1962 No. 3001/1962.
5. Undang-undang No. 10 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31) jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.99 tahun 1963 tanggal 18 Mei 1963.

Dengan Persetujuan : Menteri Pertama, Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan pendapatan, Pembiajaan dan pengawasan Pimpinanan LapIn,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama

: Memberi tugas kepada :
Menteri Urusan Bank Sentral
Soemarno, S.H. untuk pergi ke Tjekoslowakia dan polandia dalam rangka pemitjaraan mengenai re-schedulling kewadajiban pembayaran kepada kedua Negara tersebut dan untuk pergi ke R.R.T. memenuhi Undangan Bank Sentral R.R.T. dengan disertai Isterinja guna mendjalankan tugas fungsi sosial dalam mendamingi suaminja .

Kedua

: Keberangkatannya ditetapkan pada bulan September 1963.

Ketiga

: 1. Bahwa seluruh biaja perdjalananan jang tidak dtanggung oleh pihak pengundang akan dibebankan kepada Bank Indonesia.
2. Kepadanya diperkenankan untuk membawa uang pribadi dalam travell's cheque sebanyak menurut ketentuan jang berlaku.
3. Selama diluar Negeri diberikan uang harian menurut Golongan I, dengan ketentuan bahwa djumlah uang harian tersebut dikurangi 50% djika tidak menginap dihotel, atau dikurangi 70% djika penginapan dan makan ditanggung oleh Pemerintah R.I. atau Instansi lain, sedangkan di R.R.T diberikan uang harian sebesar 30%.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

4. Untuk keperluan representatie kepadnja disediakan uang sebesar U.S.\$4.000,- (empat ribu U.S.Dollar) dan pemakaiannja harus dipertanggung djawabkan menurut peraturan jang berlaku, sedangkan uang jang tidak dipakai harus disetor kemabali kepada Kantor Perwakilan R.I. setempat.
- Keempat : 1. Setibanja di Luar Negeri jang bersangkutan supaja menghubungi Perwakilan R.I. setempat.
2. Kepada Kepala Perwakilan R.I. dinegara jang dikundjungi beserta stafnja diinstruksikan supaja memberikan bantuannja, agar mereka dapat menjelesaikan tugas dengan sebaik-baiknja.
- Kelima : 1. Dalam waktu selambat2nja satu bulan setelah kembali ke Indonesia, jang bersangkutan diwadjibkan melaporkan dengan lisan atau tertulis mengenai hasil pelaksanaan tugasnja diluar Negeri kepada Presiden R.I.
2. Dalam waktu satu bulan sekembalinja di Indonesia, maka jang bersangkutan wadjib memberi pertanggung- djawab kepada Direktorat Perdjalananan dan bank Indonesia mengenai segala pengeluaran biaja jang mendjadi tanggungan Negara, dengan disertai bukti2 selengkapnja.
- Keenam : Apabila dalam Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan maka segala sesuatu akan dirobah/diatur kembali sebagaimana mestinja.
- Ketudjuh : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja .

SALINAN Surat Keputusan ini diampaikan kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan
3. Bnak Indonesia
4. Kepala2 Perwakilan R.I. setempat
5. Direktorat Perdjalananan
6. Sekretariat Negara, u.p Kelas Biro I
7. L.A.A.P.L.N.

1 s/d 7 untuk diketahui dan

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 3 September 1963

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S U K A R N O